

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor :
429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**HARMONISASI PENGATURAN PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS
INDONESIA TENTANG MAGANG, BAGI CALON NOTARIS, DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM.**

OLEH

Hezkia Ray Farandy

2014 200 104

PEMBIMBING

Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Pembimbing,



(Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK MAHASISWA

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hezkia Ray Farandy

No. Pokok : 2014 200 104

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“HARMONISASI PENGATURAN PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA TENTANG MAGANG, BAGI CALON NOTARIS, DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak secara langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 November 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Hezkia Ray Farandy)

2014 200 104

ABSTRAK

Pelaksanaan Magang dalam perjalanan untuk mencapai jabatan Notaris, merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, sebab Magang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris bersifat Imperatif, yaitu wajib dan diharuskan. Sebab untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris, salah satu syarat yang harus dipenuhi menurut Pasal 3 huruf (f) disebutkan adalah: “telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”. Namun demikian magang sebagai suatu proses yang wajib ditempuh tersebut, dalam pengaturannya menurut analisa penulis belum ada pada keadaan yang baik. Bahwa pengaturan ketentuan yang membahas mengenai magang bagi Notaris masih sangat minim dan diantaranya ada yang tidak harmonis, serta tidak memiliki landasan hukum juga inkonsisten antara ketentuan yang satu dengan yang lainnya, yang mana hal tersebut tentu menimbulkan masalah dan menyinggung nilai kepastian hukum.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan penelitian suatu teori, konsep, asas, serta peraturan, dalam penelitian ini, terutama kajian melalui peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya. Serta literatur-literatur sebagai pustaka yang berhubungan dengan pembahasan mengenai Notaris dan Magang.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penelitian oleh penulis, bahwa masih ada ketentuan hukum yang membahas dan mengatur seputar magang bagi calon Notaris yang inkonsisten atau tidak harmonis antara satu ketentuan dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pertentangan di antara pengaturan yang ada soal magang bagi calon Notaris. Juga ada yang tidak memiliki payung hukum atau tidak berdasar, dalam pelaksanaan ketentuan tersebut. Diantaranya ketentuan yang membahas dan mengatur mengenai Magang bersama, ketentuan mengenai Pengumpulan poin-poin sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti ujian kode etik Notaris, ketentuan soal persyaratan Notaris yang dapat menerima magang, dan ketentuan soal kewajiban untuk menjadi Anggota Luar Biasa agar dapat diakui proses pemagangannya. Yang mana hal tersebut berdampak membawa ketidaksesuaian terhadap asas kepastian hukum, khususnya di lingkungan jabatan Notaris.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kuasa, berkat dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis. Bahwa penulisan hukum ini diajukan dalam rangka pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan selama proses pembuatan penulisan hukum ini, sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H., SE., MM. selaku dosen pembimbing penulis, yang dengan sabar selalu meluangkan waktunya bagi penulis untuk membimbing, memeriksa, memberikan saran, masukan dan koreksi serta memberikan didikan ilmu hidup yang berarti kepada penulis, sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih pula kepada:

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Program Studi Ilmu Hukum
2. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Program Studi Ilmu Hukum.

- 3 Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H, M.H.. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
- 4 Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal penulis, yang selalu dengan baik meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, memeriksa dan memberi nasihat kepada penulis, dan mendukung serta memberikan semangat kepada penulis untuk bisa membahas judul penelitian ini sehingga sekarang penulis dapat sampai ke jenjang penulisan hukum ini.
5. Seluruh dosen dan staff pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.

Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Orang tua penulis, Johanna Muliadi yang tak hentinya selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, juga kepada oom Haryono & tante Hartati selaku paman dan bibi penulis, yang selalu mendukung, memfasilitasi dan memberikan semangat kepada penulis selama penulis kuliah. Juga kepada Jikim Herlina dan Jiku Suherman. Beserta Para sahabat yaitu, Raymond Koeswondo, Dheandy Dwisaptono, James Harjanto, Grady Leonardus, Lovendri Susilo, Loventri Susilo, Sidharta Cio, Gloria Kezia, Yeni Gunawan, Alviota, Yosiko dan Grace Angelica yang tak hentinya memberi

semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga kepada teman-teman di Grup PHD yaitu, Evelin, Owen, Ivan, Irhanes, Ricky, Wandy, Bella yang mana kerap kali menghibur dan memberikan motivasi kepada penulis, selama proses penyelesaian penulisan hukum ini, Terimakasih.

Juga kepada teman-teman di Komunitas Tritunggal Mahakudus yang tidak bisa disebutkan satu persatu, telah menaungi dan mendoakan penulis di dalam berbagai masa pergumulan yang penulis hadapi selama proses penyelesaian penulisan hukum ini, terimakasih. Serta kepada teman-teman, keluarga serta kerabat dan pihak lain yang tidak dapat disebut satu per satu yang sudah mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan pembuatan skripsi ini, dan akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat, serta stakeholders terkait terutama bagi Notaris, organisasi Notaris, dan Calon Notaris.

Bandung, 9 Desember 2018

Hezkia Ray Farandy

2014 200 104

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN MENGENAI JABATAN NOTARIS & MAGANG NOTARIS	
A. Pengertian Umum tentang Jabatan Notaris.....	18
B. Sejarah Jabatan Notaris.....	22
1. Notaris di awal kelahiran.....	22
2. Notaris di Indonesia.....	25
C. Fungsi, Peran dan Kewajiban Notaris.....	31
D. Pengangkatan Calon Notaris.....	37
E. Aspek Magang Menurut Ketentuan Hukum Kenotariatan (Undang – Undang Jabatan Notaris, Naskah Akademik & PeraturanPerkumpulan INI).....	43
1. Magang Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Naskah Akademiknya, dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.....	43
a. Magang Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris...	46
b. Magang Menurut Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris.....	48
c. Magang Menurut Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia tentang Magang.....	50

BAB III TINJAUAN MENGENAI ASPEK KEPASTIAN HUKUM

A.	Pengertian Kepastian Hukum.....	58
B.	Teori Kepastian Hukum.....	62
C.	Asas Kepastian Hukum.....	64

BAB IV KETIDAKHARMONISAN PENGATURAN HUKUM SEPUTAR KETENTUAN MAGANG BAGI NOTARIS

A.	Analisa terhadap Ketidakharmomonisan Pengaturan Ketentuan Tentang Magang bagi Calon Notaris.....	68
1.	Ketentuan yang tidak harmonis di dalam pengaturan Aspek Magang antara Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, UU Ketenagakerjaan, UUJN, dan Peraturan Menteri Hukum & HAM nomor 62 tahun 2016.....	72
a.	Perbedaan Makna Magang menurut Hukum Ketenagakerjaan dan Makna Magang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.....	72
b.	Magang Bersama.....	83
c.	Pengumpulan Poin-poin dalam Kegiatan yang diadakan oleh Perkumpulan.....	90
d.	Persyaratan Notaris Penerima Magang.....	93
e.	Ujian Menjadi Anggota Luar Biasa.....	97
B.	Analisa Terhadap ketentuan yang mengatur dan membahas seputar magang yang tidak sesuai dengan asas kepastian hukum.....	102

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	107
B.	Saran	111

DAFTAR PUSTAKA 117

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 November 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Hezkia Ray Farandy)

2014 200 104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan lembaga hukum dalam sistem Civil Law, lembaga hukum ini berakar dari tradisi hukum Romawi (Roman Legal Tradition). Tradisi ini kemudian diterapkan oleh sistem hukum Civil Law yang dewasa ini dipraktikkan di semua negara Eropa Kontinental, Amerika Latin, dan beberapa negara lainnya di kawasan Afrika dan Asia. Notaris merupakan Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum, tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹

Inilah pengertian dari Jabatan Notaris yang penulis ambil rujukannya dari Peraturan Jabatan Notaris (*“Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands indie”*), sebagai dasar hukum permulaan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris di Indonesia. Adapun peraturan Jabatan Notaris tersebut merupakan terjemahan dari Ordonansi *Staatblaad*

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 31.

1860 nomor 3, yang mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Juli tahun 1860 sebagai dasar hukum pertama yang berlaku bagi tugas jabatan para Notaris di Indonesia. Mulai dari masa penjajahan Belanda, sampai pada masa digantikannya oleh Undang-Undang tentang Jabatan Notaris sekarang.

Notaris sebagai Pejabat Umum yang diangkat dan ditunjuk secara sah oleh pemerintah dalam hal ini menteri, memiliki peranan penting dalam menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Bahwa Jabatan Notaris tersebut ada dan kehadirannya tersebut memang dikehendaki oleh aturan hukum, dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.²

Tanggung jawab Notaris dalam kaitannya dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari pendapat, bahwa dalam melaksanakan jabatannya Notaris tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga terhadap Notaris diharapkan dapat merefleksikannya di dalam pelayanan kepada masyarakat. Seorang Notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Jadi selain adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya

² *Ibid.*, hlm. 14.

integritas moral yang baik juga merupakan persyaratan yang penting yang harus dimiliki oleh setiap Notaris.³

Perlu dijelaskan sebelumnya, bahwa menurut pengamatan penulis setelah membaca berbagai literatur dan kajian, ada faktor yang secara garis besar dapat dikatakan akan mempengaruhi kualitas dan kompetensi Notaris tersebut, dalam menjalankan tugas jabatannya. Menurut pengamatan penulis setelah membaca berbagai bahan dan literatur, penulis berpendapat bahwa ada dua faktor cukup penting yang perlu dilihat sebagai acuan akan hal tersebut, diantaranya yaitu :

1. Faktor pertama, yaitu mengenai pendidikan profesi Notaris; Bahwa dengan sistem pendidikan yang tepat, merupakan jaminan regenerasi Notaris yang berkualitas. Maka pada faktor ini timbul persoalan, bagaimana sang Notaris telah mendapatkan pendidikan dibangku kuliahnya sebagai seorang lulusan pendidikan Kenotariatan. Apakah Notaris tersebut telah dengan baik memahami materi materi yang disampaikan di bangku kuliah? Sehingga apakah pemahamannya terhadap bidang Kenotariatan dapat dikatakan baik dan mampu dalam menguasai pemahaman yang penting dan utama di bidang Kenotariatan? Atau adapun persoalan lain yang timbul ialah, apakah sudah cukup tepat materi yang diberikan oleh lembaga pendidikan

³ Herman Andreij Adriansyah, "*Tugas, Kewajiban, Wewenang Dan Tanggung Jawab Profesi Jabatan Notaris (Materi Perkuliahan Peraturan Jabatan Notaris Magister Kenotarian UNSRI)*", <http://mkn-unsri.blogspot.com/2013/08/tugas-kewajiban-wewenang-dan-tanggung.html> (tanggal publikasi Sabtu, 24 Agustus 2014, diakses pada 10 November 2018).

tinggi yang menyelenggarakan program studi pendidikan Kenotariatan tersebut, kepada para Notaris semasa di bangku kuliah? Sebab seringkali terdengar, bahwa sistem pendidikan kenotariatan yang berlangsung sekarang dipandang masih terlalu sarat dengan bobot pengetahuan, dan kurang mengandung bobot keterampilan, yang mana dapat membawa akibat, bahwa lulusan yang dihasilkan menjadi kurang siap kerja.⁴ Sehingga melalui persoalan ini, bila memang faktor pendidikan profesi Notaris telah dilaksanakan dengan baik dan tepat, tentu besar kemungkinan akan berdampak menghasilkan lulusan pendidikan Kenotariatan yang kompeten serta memiliki pengetahuan yang cukup komprehensif dan baik dalam berbagai aspek pendidikan Kenotariatan.

2. Faktor kedua ialah, pendidikan yang didapat setelah selesai dari bangku pendidikan tinggi Kenotariatan/ pendidikan profesi Notaris.

Yaitu antara lain:

- a. Pelatihan Keterampilan maupun Seminar-seminar yang diadakan pasca selesai pendidikan Notaris;

Seperti halnya pelatihan teknik teknik kemampuan yang harus dimiliki oleh Notaris, yang diadakan oleh perkumpulan atau organisasi Notaris. (seperti membuat akta, mengesahkan perjanjian dan lain-lain.) Juga termasuk seminar-seminar yang mungkin

⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 36.

diadakan oleh perkumpulan (organisasi Notaris) maupun Kementerian, yang tentu sedikit banyak akan menambah wawasan mereka di bidang Kenotariatan.

- b. Pendidikan saat melakukan program magang, bagi Notaris; Magang sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi Notaris tentu memiliki peran penting dalam menghasilkan Notaris yang berkualitas dan kompeten. Persoalan yang timbul pada hal ini antara lain seperti, bagaimanakah praktek penerapan ilmu teoritis kenotariatan dalam kenyataannya ? Serta yang lebih penting adalah, bagaimanakah calon Notaris tersebut dalam melaksanakan magang bisa mendapat pemahaman baru yang tidak pernah ia peroleh di bangku kuliah sebelumnya, yang mana diharapkan melalui pemahaman akan hal baru tersebut, dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan para calon Notaris bila telah menjadi seorang Notaris mandiri. Kemampuan ini antara lain seperti; menatausahakan minuta akta ke dalam Repertorium, ataupun mengisi buku daftar untuk surat yang dibukukan atau surat yang disahkan. Bahkan yang lebih penting lagi, belajar untuk memahami keinginan para penghadap dan memformulasikannya ke dalam bentuk akta Notaris.⁵ Serta persoalan lainnya, yaitu mengenai apakah sudah cukup komprehensif, pengetahuan atau materi yang telah diberikan oleh Notaris senior (penerima magang), dalam

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Reflika Aditama, Bandung , 2008, hlm. 63

memberikan pendidikan magang? Sehingga bila- dirasa cukup baik, tentu kelak akan berdampak menghasilkan Notaris yang kompeten, serta mampu menguasai berbagai aspek yang dinilai penting dan utama di bidang Kenotariatan, baik secara teoritis maupun praktis.

Kemudian, telah diketahui khalayak, bahwa sebelum sampai pada tahap menjadi Notaris, seorang Notaris pasti telah terlebih dahulu melalui proses pendidikan magang. Sebab syarat magang untuk calon Notaris bersifat imperatif, artinya harus ditempuh dan harus ada tanda buktinya.⁶ Hal ini juga telah tersurat jelas dalam Undang-Undang, sebagai salah satu persyaratan yang menjadi kewajiban, bagi setiap orang yang ingin mengajukan diri dan diangkat menjadi Notaris. Ketentuan ini tertulis dalam Pasal 3 Huruf (f), Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, yang selanjutnya akan disebut sebagai UUJN 2014.

Selanjutnya sebagai bentuk perubahan terbaru dari ketentuan yang lama yaitu Undang Undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terdapat berbagai peraturan yang menyebutkan ketentuan sebagai berikut:⁷

“ Pasal 3

⁶ *Ibid.*

⁷ Pasal 3, Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014, tentang Jabatan Notaris sebagai Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua Kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua Kenotariatan;**
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Program magang tersebut seperti yang tertulis dalam Pasal 3 Huruf (f) UUJN 2014, ditujukan terutama guna membentuk calon Notaris yang kompeten dan mampu menjadi Notaris yang profesional. Selain itu magang ini dinilai sangat penting bagi calon Notaris, untuk menyelaraskan antara ilmu Kenotariatan yang diperoleh dalam bangku pendidikan Notaris dengan praktik nyata Notaris, serta hal-hal lainnya yang tidak diperoleh dalam bangku kuliah, tetapi hanya ada dalam praktik Notaris.⁸

Adapun fungsi penting lain dalam proses magang, ialah bahwa fungsi magang dalam pendidikan Notaris melekat juga dengan fungsi

⁸ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 63.

pengembangan kecerdasan emosi. Dengan bimbingan seorang Notaris senior yang memiliki kecerdasan emosi tinggi, seorang kandidat Notaris bisa diarahkan bagaimana cara mengelola situasi, bagaimana tidak bersikap emosional, bagaimana bersikap hati-hati dan tidak mudah percaya, bagaimana tidak mudah terpesona oleh penampilan, dan lain sebagainya.⁹

Maka dengan program magang, diibaratkan akan menjadi jembatan penghubung antara materi yang dipelajari para calon Notaris dalam bangku kuliahnya, dengan implementasi kenyataan praktik Notaris di lapangan, serta menambah pengetahuan tentang hal baru yang tidak ada dibangku kuliah. Sehingga pengalaman dan pemahaman dari para calon Notaris seputar Kenotariatan akan semakin menambah pemahaman dan kompetensinya, yang akan berguna bagi para calon Notaris kelak ketika sudah menjalankan praktik Notaris sendiri.

Dengan demikian, program magang dapat disimpulkan sebagai suatu proses yang amat penting yang wajib ditempuh oleh calon Notaris, untuk dapat mencapai jabatan Notaris. Penyelenggaraan magang sesuai apa yang diamanatkan oleh penjelasan pasal 16 ayat satu UUJN, ditujukan untuk mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional, yang lebih jauh tentu ditujukan manfaatnya bagi masyarakat umum, agar dalam praktik, masyarakat pun mendapat pelayanan hukum yang baik dan adil bila berhubungan dengan para Notaris.

⁹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 149.

Tetapi, bahwa dalam praktiknya penulis melihat suatu permasalahan hukum, yaitu bahwa kaidah ketentuan hukum yang membahas dan mengatur seputar magang calon Notaris, masih sedikit serta dapat dikatakan tidak jelas, dan juga tidak harmonis antara ketentuan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini contohnya antara lain bisa dilihat dari ketentuan seputar magang Notaris yang terdapat di dalam UUJN, yang hanya membahas empat pasal saja mengenai magang. Bahkan peraturan perundang-undangan dibawahnya pun, belum ada yang secara spesifik mengatur secara khusus mengenai ketentuan magang bagi Notaris. Sehingga dirasa aspek magang bagi calon Notaris masih banyak diisi oleh ketidakpastian. Padahal telah dijelaskan di atas, bahwa magang menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam membentuk kompetensi dan mengasah kemampuan para calon Notaris. Masalah lain pun yang timbul, diantaranya seperti ketidakharmonisan pengaturan ketentuan mengenai magang Notaris, antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, seperti Peraturan Organisasi dengan Peraturan Menteri juga dengan Undang-Undang.

Bahwa menurut penulis, hal tersebut tentu dapat berimplikasi negatif bagi para calon Notaris & Notaris yang akan, atau sedang melakukan magang. Sebab bila demikian, dalam melaksanakan magang, mereka mendapat ketidakpastian hukum. Lebih konkrit, bentuk ketidakpastian hukum tersebut pun dapat dilihat dengan kegelisahan para calon Notaris, contohnya dengan ketentuan-ketentuan yang secara tidak

langsung memperpanjang syarat untuk bisa diangkat menjadi Notaris. Seperti program magang bersama dan Ujian pra Anggota Luar Biasa yang dicetuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Kedua program tersebut, bukanlah suatu hal yang dimandatkan terlebih dahulu oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, maupun Peraturan Menteri. Sehingga terkesan bahwa, banyak ketentuan soal magang Notaris yang tidak berkepastian dan melangkahi peraturan-peraturan di atasnya (*lex superior*).¹⁰

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum untuk melihat masalah hukum yang ada, mengenai kaidah hukum yang berkenaan dengan pengaturan magang bagi calon Notaris dan Notaris di Indonesia. Terutama terkait dengan ketidakharmonisan peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan tentang magang Notaris tersebut, ditinjau dari asas kepastian hukum. Guna memberikan kejelasan pemahaman dan kepastian dalam aspek penyelenggaraan program magang Notaris, sehingga diharapkan melalui penelitian hukum ini, terdapat solusi dan tanggapan untuk mengatasi ketidaksesuaian dan ketidakharmonisan aturan hukum terkait magang calon Notaris.

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini, dapat berguna baik untuk memberikan suatu kejelasan dan pemahaman terkait kepastian hukum dalam pengaturan aspek magang bagi para Notaris dan Calon Notaris. Sehingga dapat kembali memperjelas tujuan magang Notaris,

¹⁰ Change.org, “TOLAK PERATURAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) TIDAK SESUAI-UUJN”
<https://www.change.org/p/yasonna-laoly-tolak-peraturan-ikatan-notaris-indonesia-ini-tidak-sesuai-uujn> (tanggal publikasi 5 Agustus 2018, diakses pada 8 November 2018).

yaitu agar pengaturan mengenai magang calon Notaris memiliki keharmonisan pengaturan dan berkepastian hukum. Lebih jauh melalui program pendidikan magang yang harmonis dan berkepastian hukum, tentu diharapkan akan dapat menghasilkan calon Notaris yang kompeten, dan memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik di bidang Kenotariatan, sebab dalam menjalankan proses menuju jabatan tersebut, ada kejelasan dan kepastian yang lebih jauh akan berdampak pada rasa keadilan para calon Notaris dalam menjalani tugas-tugasnya, yang nantinya diharapkan juga akan berguna baik dalam melayani masyarakat (klien) dengan profesional.

Maka berdasarkan uraian tersebut, Penulis akan melakukan suatu penelitian hukum dengan judul sebagai berikut:

“ HARMONISASI PENGATURAN PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA TENTANG MAGANG, BAGI CALON NOTARIS, DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Apakah terdapat ketidakharmonisan pengaturan ketentuan tentang magang bagi calon Notaris ?

2. Adakah ketentuan yang mengatur tentang magang yang tidak sesuai dengan asas kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain ialah:

1. Mengetahui apakah terdapat ketidakharmonisan pengaturan dalam berbagai ketentuan yang membahas mengenai aspek magang bagi calon Notaris. Ditinjau dari berbagai jenis peraturan seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri dan juga Peraturan Organisasi.
2. Mengetahui apakah terdapat pertentangan antara ketentuan yang mengatur dan membahas mengenai magang Notaris dalam tiap tiap jenis peraturan sebagai instrumen hukum, dengan asas-asas hukum yang ada menurut peraturan perundang-undangan, khususnya asas kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan hukum ini antara lain yaitu, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini akan menambah wawasan dan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pembaca, baik mahasiswa, calon Notaris, maupun Notaris, mengenai persoalan pengaturan magang Notaris tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang hendak dicapai, ialah agar hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, mengenai kejelasan pengaturan akan ketentuan magang. Khususnya bagi calon Notaris, Notaris dan pihak-pihak terkait. Sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi calon Notaris, Notaris, maupun Organisasi untuk perkembangan profesi Notaris yang berkepastian hukum dan lebih baik.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan penulis gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode tersebut merupakan metode penelitian yang didasarkan pada teori hukum murni dari Hans Kelsen.¹¹ Sehingga hukum adalah apa yang seharusnya (*das sollen*) dan bukan fakta yang tengah terjadi (*das sein*). Oleh karena itu, penelitian hukum normatif tidak memerlukan adanya studi lapangan secara sosiologis, namun cukup dengan studi pustaka terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian khas dari ilmu hukum. Metode penelitian ini menggunakan pola

¹¹ Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum : Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan, Yrama Widya, Bandung: 2016, hlm.284.

berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Pola berpikir deduktif adalah pola berpikir yang bergerak dari suatu hal yang umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.¹² Kriterium kebenaran koheren adalah sesuatu dianggap benar apabila sesuai dengan apa yang telah ada sebelumnya. Dalam metode penelitian yuridis normatif diperlukan adanya studi pustaka sebagai dasar bahan penelitian hukum. Bahan dasar penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³

2. Data Yang Dibutuhkan

Adapun, data-data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini, antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat, antara lain: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Jabatan Notaris Indonesia (Ord. Stbl 1860 no.3), Peraturan-peraturan Menteri (Permenkumham, Permenristekdikti, Permenaker), Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Perubahan Kode

¹² B. Arief Sidharta, Pengantar Logika : Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah, Refika Aditama, 2012, hlm. 9.

¹³ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, 2015, hlm.38.

Etik Notaris, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer, antara lain: Buku-buku, makalah, artikel, jurnal akademik, internet.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, antara lain seperti: kamus hukum, thesaurus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini terdiri dari :

- a. Untuk data primer berasal dari kajian dan audit peraturan-peraturan terkait yang didapat dari media elektronik (website) maupun media cetak.
- b. Untuk data sekunder diperoleh dari kajian pustaka melalui literatur, jurnal dan bacaan-bacaan terkait, baik dari bacaan yang penulis punyai, atau juga yang penulis bisa dapatkan di berbagai perpustakaan dan internet.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk menjelaskan dan memudahkan para pembaca dalam memahami permasalahan yang diteliti dan terbagi ke dalam lima bab, yakni:

BAB 1 : PENDAHULUAN.

Pada bagian ini, akan diuraikan mengenai latar belakang apa yang melandasi penelitian ini, kemudian akan dibahas mengenai identifikasi masalah yang timbul, dan akan menjadi bahasan utama penulis di dalam penelitian ini, beserta tujuan penelitiannya, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB 2 : TINJAUAN MENGENAI JABATAN NOTARIS & MAGANG NOTARIS.

Pada bagian ini, akan dibahas mengenai teori-teori, pengertian dan pembahasan sejarah asal-mula seputar Jabatan Notaris, juga bagaimana awal masuknya di Indonesia. Beserta sedikit pembahasan secara umum mengenai apa itu Jabatan Notaris, & ketentuan-ketentuan hukum positif yang terkait dengan berlakunya Jabatan Notaris di Indonesia saat ini, juga akan dibahas mengenai ketentuan seputar magang bagi calon Notaris.

BAB 3 : TINJAUAN MENGENAI ASPEK KEPASTIAN HUKUM

Dalam bagian ini akan dipaparkan secara lengkap, logis dan rasional mengenai teori-teori tentang kepastian hukum serta ketentuan hukum yang terkait dengan pengaturan aspek magang Notaris, dilihat dari penilaiannya

menurut asas kepastian hukum, juga terkait erat dengan peran Jabatan Notaris dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

BAB 4 : KETIDAKHARMONISAN PENGATURAN HUKUM SEPUTAR KETENTUAN MAGANG BAGI NOTARIS.

Pada bagian ini, akan diuraikan hasil dari penelitian yang penulis lakukan, beserta pembahasannya. Disini akan dibahas mengenai masalah hukum yang timbul dan terjadi dalam pengaturan mengenai ketentuan magang bagi Notaris, seperti pertentangan dan inkonsistensi antara ketentuan-ketentuan yang membahas seputar magang tersebut. Sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban terkait identifikasi masalah yang ada.

BAB 5 : PENUTUP

Dalam bagian ini, penulis akan menguraikan mengenai poin-poin kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Serta dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari problema utama penelitian ini, penulis akan memberikan masukan-masukkan dan saran, agar hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik di masyarakat, khususnya bagi Calon Notaris, Notaris juga Pembuat regulasi terkait seperti Kementerian Hukum & HAM serta Organisasi Jabatan Notaris. Juga bagi para pihak lain, yang mungkin memiliki ketertarikan atau kepentingan yang sama dengan apa yang penulis bahas dalam penelitian ini.